

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang menjadi hasil penelitian ini terdapat pada pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penyalahgunaan keadaan dalam suatu perjanjian dapat diidentifikasi dengan memperhatikan tiga aspek penting. Pertama, aspek kedudukan para pihak pada tahap prakontrak. Di sini, kita perlu memperhatikan adanya ketidakseimbangan posisi ekonomi antara pihak-pihak yang terlibat, yang dapat menimbulkan situasi saling menindas. Selain itu, keuntungan psikologis juga dapat muncul. Kedua, terdapat aspek desain kontrak. Dalam konteks ini, kita harus memperhatikan kewajiban timbal balik yang tidak seimbang, di mana salah satu pihak, yang tidak wajar, bersifat *abusif*, atau bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, yang mengakibatkan ketidakseimbangan prestasi yang mencolok (syarat kontrak yang tidak adil). Ketiga, aspek moralitas juga menjadi perhatian penting. Dalam hal ini, kita tidak hanya mempertimbangkan nilai-nilai yang berkaitan dengan moralitas kaidah-kaidah, namun juga nilai-nilai dan asas-asas yang hidup dalam masyarakat, yang mencerminkan itikad baik, kewajaran, dan kepatutan. Ketiga aspek ini perlu dicermati untuk menghindari penyalahgunaan keadaan dalam suatu perjanjian.

2. Majelis Hakim Banding dalam Putusan Nomor 101/Pdt/2021/PT Mdn tampaknya tidak mempertimbangkan secara tepat penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Penolakan mereka terhadap penerapan ajaran tersebut tidak memadai dan kurang memperhatikan aspek hukum yang relevan. Majelis Hakim beralasan bahwa para pihak tidak membantah alat bukti berupa surat dan dokumen yang diajukan dalam persidangan, serta menyatakan bahwa pemindahan hak milik atas suatu benda, beserta alat buktinya, adalah sah, prosedural, dan tidak menunjukkan adanya cacat kehendak akibat penyalahgunaan keadaan. Namun, Majelis Hakim Banding tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai terpenuhinya syarat dan indikator penyalahgunaan keadaan sebelum akhirnya memutuskan untuk menolak penerapan ajaran tersebut. Dengan demikian, alasan Majelis Hakim Banding dalam Putusan Nomor 101/Pdt/2021/PT Mdn yang menolak penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan tersebut dapat dianggap tidak beralasan menurut hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) dan keputusan tersebut berpotensi untuk tidak dapat ditegakkan.

B. Saran

Di Indonesia, ajaran penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) tidak diatur dalam Undang-Undang, tetapi telah diterima dalam yurisprudensi sebagai jenis cacat kehendak keempat. Beberapa keputusan yang dibuat oleh hakim di Indonesia dalam kasus perdata di mana perjanjian antara penggugat dan tergugat telah dianggap tidak adil dalam persidangan, mendukung teori penyalahgunaan keadaan. sehingga dapat membahayakan pihak yang lemah.

Namun, ketika menggunakan doktrin penyalahgunaan keadaan sendiri, hakim harus berhati-hati dengan tolak ukur yang benar dari doktrin ini saat memutuskan perkara perdata. Dalam Penelitian ini penulis memberikan saran untuk Mahkamah Agung untuk memberikan surat ederan untuk seluruh hakim untuk menyamakan pandangan dan penilaian prinsip Penyalahgunaan keadaan dalam memutuskan suatu perkara yang terdapat cacat kehendak di dalamnya.

